

e-Court

Electronics Justice System



**IMPLEMENTASI DARI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

- ✓ **SEDERHANA**
- ✓ **CEPAT**
- ✓ **BIAYA RINGAN**



PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI
Jl. Jendral Sudirman Km. 5,5 Sijambi, Kec. Datuk Bandar,
Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara 21361 Telp/Fax (0623) 596576
www.pa-tanjungbalai.go.id, patanjungbalaipaten@gmail.com

Apa itu e-Court?

e-Court adalah layanan berbasis online yang memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas peradilan secara elektronik.

Siapa saja pengguna layanan e-Court?

- Pengguna Terdaftar: Advokat
- Pengguna Lainnya : Para Pencari Keadilan (Non-Advokat)

Fitur apa saja yang ada dalam e-Court?

- e-Filing : pendaftaran perkara online di Pengadilan
- e-Payment : pembayaran panjar biaya perkara online
- e-Summons : pemanggilan pihak secara online
- e-Litigation : persidangan secara online

Apa saja persyaratan pendaftaran akun e-Court bagi pengguna lain?



Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Alamat email aktif



Nomor Rekening Bank



Nomor handphone aktif

TATA CARA PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT BAGI PENGGUNA LAIN

01. Membuat akun e-Court

Untuk membuat akun e-Court, Penggugat/Pemohon datang dan membawa persyaratan pembuatan akun ke meja e-Court pada PTSP Pengadilan Agama Tanjungbalai.

02. Pendaftaran perkara



Setelah mendapatkan akun e-Court, pengguna mendaftarkan perkaranya melalui situs ecourt.mahkamahagung.go.id dengan login menggunakan akun e-Court pengguna.

03. Memilih jenis dan pembiayaan perkara



- Klik daftar perkara, pilih jenis perkara yang akan didaftarkan.
- Klik tambah gugatan/permohonan. Secara otomatis dibagikan pilihan pengadilan akan terpilih PA Tanjungbalai.
- Pilih pembiayaan perkara.
- Klik lanjut pendaftaran.

04. Mendapatkan nomor register online



Pengguna akan mendapat nomor register online.

05. Menginput data pihak



- Klik tambah pihak.
- Masukkan data pihak mulai dari Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon dan Turut Tergugat (apabila ada).

06. Mengunggah berkas perkara



No	Tipe Dokumen	View Dokumen	Aksi
1	Dokumen Nama Pihak	Dokumen Nama Pihak	Unggah Dokumen
2	Dokumen Nama Pihak	Dokumen Nama Pihak	Unggah Dokumen

Pengguna harus mengunggah surat gugatan/permohonan dan alat bukti yang dibutuhkan.

07. Penghitungan taksiran biaya panjar perkara



No	Uraian	Uraian	Uraian
1	Taksiran Biaya	100.000	100.000
2	Taksiran Biaya	100.000	100.000
3	Taksiran Biaya	100.000	100.000
4	Taksiran Biaya	100.000	100.000
5	Taksiran Biaya	100.000	100.000
6	Taksiran Biaya	100.000	100.000
7	Taksiran Biaya	100.000	100.000
8	Taksiran Biaya	100.000	100.000
9	Taksiran Biaya	100.000	100.000
10	Taksiran Biaya	100.000	100.000

Pengguna akan mendapat perhitungan taksiran biaya panjar perkara (e-skum).

08.

Pembayaran

Segera lakukan pembayaran sebelum :

Hari Selasa, 04 Maret 2025 Pukul 14:15:09 WIB

Jumlah Panjar Perkara yang harus anda bayar sebesar :

Rp. 215.000,-

Nomor Pembayaran Panjar Perkara anda adalah :

9006008996250303008

Lakukan Transfer ke Nomor Rekening diatas dengan bank :

Bank Syariah Indonesia (Kode Bank : 451)

Tambahkan Kode Bank diatas jika Transfer antar Bank dengan A/N atau S/M Bank
Rincian Jumlah Panjar Perkara dan Nomor Pembayaran telah dikirimkan ke email anda,
namun demikian silahkan baca petunjuk cara pembayaran berikut :

Status : Belum Dibayar

Pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran/virtual account yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara.

09.

Mendapatkan nomor perkara

Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran

63/Pdt.G/2025/PA.Tba

3 Maret 2025

Pengguna akan mendapatkan nomor perkara setelah perkara di register dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh petugas pendaftaran PA Tanjungbalai.

10.

Panggilan sidang pertama

Pengguna akan mendapatkan panggilan sidang pertama (e-summons) melalui akun e-Court pengguna.

Selain itu, e-Court Mahkamah Agung juga akan otomatis mengirimkan notifikasi mengenai jadwal sidang melalui akun email yang terdaftar dan via WhatsApp.